

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN HAK ASUH DALAM

PERKARA PERCERAIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 230/PDT.G/2024/PN SMG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Disusun Oleh:

Stefanus Putra Mario Nugroho

21.C1.0004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh dalam perkara perceraian studi kasus putusan nomor: 230/Pdt.G/2024/PN SMG. Putusan verstek dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan, yang berdampak tidak hanya pada status perkawinan tetapi juga pada hak asuh anak. Tingginya angka perceraian di Kota Semarang menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian disertai permasalahan hak asuh, di mana tergugat yang tidak hadir kehilangan kesempatan membela haknya. Rumusan masalah penelitian adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam putusan verstek perkara nomor: 230/Pdt.G/2024/PN SMG? 2) Apa akibat hukum putusan verstek dalam perkara perceraian terhadap hak asuh anak dalam perkara nomor: 230/Pdt.G/2024/PN SMG?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek memberikan kepastian hukum bagi penggugat, tetapi kurang menjamin keseimbangan hak kedua belah pihak. Tergugat sering tidak menyadari haknya untuk mengajukan perlawanan (verzet), dan eksekusi hak asuh serta nafkah anak sering mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak anak dan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian memberikan kepastian hukum bagi penggugat, namun tetap memiliki kelemahan dalam menjamin keseimbangan hak kedua belah pihak. Tergugat yang tidak hadir seringkali tidak menyadari haknya untuk mengajukan perlawanan (verzet), sehingga putusan dapat berjalan tanpa pembelaan dari pihak tergugat. Selain itu, dalam praktiknya, pelaksanaan hak asuh dan kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan verstek sering mengalami hambatan terutama dalam eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak-hak anak serta kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek, Hak Asuh Anak.